

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI-TEORI DALAM FIQH JINAYAH YANG BERKAITAN DENGAN SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN

#### A. Asas Legalitas

Asas Legalitas biasanya tercermin dari ungkapan dalam bahasa latin: *Nullum Deliktum Nula Poena Sine Praevia Lege Poenali*, yang berarti tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu. Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Jadi berdasarkan asas ini, tiada satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.<sup>1</sup>

Sebagaimana dalam hukum pidana positif yang menerapkan asas legalitas, dalam hukum pidana Islam juga ada kaidah-kaidah pokok yang sangat fundamen, diantaranya:

لا حكم لأفعل العقلاء قبل ورود النص<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Pres, Cet I, 2003, hlm. 10-11

<sup>2</sup> Abdul Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy: Muqoronan bi al-Qonun al-Wad'iy*, Juz I, Beirut: Muasasah la-Risalah, 1992, hlm. 115.

“Tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat sebelum turun/ada nash yang mengaturnya”

Kemudian kaidah yang berbunyi:

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص<sup>3</sup>

“Tidak ada tindak pidana (*jarimah*) dan tidak ada hukuman kecuali dengan nash.”

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan.<sup>4</sup> Dalam kitab suci Al- Qur’an, Allah SWT, berfirman:



Artinya: “ ..... dan kami tidak akan mengadzab sebelum kami mengutus seorang rasul.” (QS. Al-Isra /17 :15)

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan/ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.<sup>6</sup>

Dengan demikian, perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang, selama belum ada ketentuan yang melarangnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nash yang melarangnya.<sup>7</sup> Ini berarti

<sup>3</sup> Abdul Qodir Audah, *op., cit*, hlm. 116.

<sup>4</sup> Topo Santoso, *op., cit*, hlm. 11

<sup>5</sup> Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Edisi Baru, Surabaya: CV. Karya Utama, 2005, hlm. 386.

<sup>6</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet X, 2002, hlm. 117.


<sup>7</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Cet, V, hlm. 58.

hukum pidana tidak dapat berlaku ke belakang terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuan aturannya, karena itu hukum pidana harus berjalan ke depan.<sup>8</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah dalam kitabnya *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Audah mengatakan bahwa:

لارجعية في التشريع الجنائي<sup>9</sup>

“Aturan pidana itu tidak berlaku surut”

Allah swt juga berfirman dalam QS al-Maidah ayat 95, sebagai berikut:



Artinya: “... Allah Telah memaafkan apa yang telah lalu. dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.”<sup>10</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah swt memaafkan segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia sebelum ada aturan baru yang menyatakan perbuatan-perbuatan tersebut termasuk perbuatan

<sup>8</sup> Topo Santoso, *op., cit.*, hlm. 12.

<sup>9</sup> Abdul Qodir Audah, *op., cit.*, hlm. 262.

<sup>10</sup> Depag RI, *op., cit.*, hlm. 164.

jarimah<sup>11</sup> atau maksiat, hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam itu tidak berlaku surut.<sup>12</sup>

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan *hudud*<sup>13</sup>. Pelanggarnya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan qishas dan diyat dengan diletakkannya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi, tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua kategori diatas.<sup>14</sup>

Mekipun hukum pidana Islam tidak berlaku surut dengan adanya kaidah-kaidah di atas, bukan berarti bahwa semua kasus yang tidak ada nashnya (teks) hukum serta sanksi hukumnya tidak dapat dijatuhi hukuman. Karena dalam hukum pidana Islam dikenal istilah *ta'zir*<sup>15</sup> dimana ketentuan hukum dan sanksi atas suatu perbuatan/*jarimah* yang tidak ada ketentuan nashnya diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*) yang berkuasa pada saat itu.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Menurut al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, mendefinisikan *Jarimah* sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet II, 2005, hlm. ix.

<sup>12</sup> Eceng Arif Faizal, Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, Cet I, 2004, hlm. 52.

<sup>13</sup> *Hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *hadd*. Sedangkan pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet II, 2006, hlm. 17

<sup>14</sup> Topo Santoso, *op., cit.*, hlm. 11

<sup>15</sup> *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* artinya memberi pelajaran. Sedangkan menurut istilah adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Lihat Ahmad Wardi Muclich, *op., cit.*, hlm. xii.

<sup>16</sup> Juhaya S. Praja, Ahmad Syihabudin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1993, hlm. 84

Hukum Pidana Islam memang melarang adanya aturan yang berlaku ke belakang (berlaku surut), karena pemberlakuan terhadap prinsip berlaku surut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>17</sup> Namun demikian, menurut Osman Abdul Malik as-Saleh dan Nagaty Sanad sebagaimana yang dikutip oleh Topo Santoso, mereka menyatakan bahwa kebanyakan ahli hukum Islam berpendapat bahwa hanya ada satu pengecualian bagi berlakunya asas *retroaktif*, yaitu jika ketentuan hukum yang baru lebih ringan (menguntungkan) dibanding hukum yang ada pada waktu perbuatan itu dilakukan, dalam kasus seperti ini hukum yang lebih ringanlah yang diterapkan.<sup>18</sup>

Sementara itu menurut Abdul Qodir Audah ada 2 pengecualian hukum pidana Islam dapat berlaku surut, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

أولهما: إن التشريع الجنائي يجوز ان يكون له أثر رجعي في حالة الجرائم  
الخطيرة التي تمس الأمن العام أو النظام العام  
ثانيهما: إن التشريع الجنائي يجب أن يكون له أثر رجعي كلما كان ذلك في  
مصلحة الجاني.

*Pertama*, bahwa hukum pidana Islam dapat berlaku *retroaktif* pada *jarimah-jarimah* yang sangat berbahaya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum.

*Kedua*, hukum pidana Islam dapat berlaku *retroaktif* apabila aturan pidana yang baru lebih menguntungkan bagi pelaku *jarimah*.

<sup>17</sup> Topo Santoso, *op., cit.*, hlm. 12

<sup>18</sup> Topo Santoso, *op., cit.*, hlm. 13.

<sup>19</sup> Abdul Qodir Audah, *op., cit.*, hlm. 261-262.


Pengecualian dapat berlaku surutnya hukum pidana Islam apabila aturan baru lebih menguntungkan terdakwa di dasarkan pada perbuatan Rasulullah saw dalam kejahatan *az-zihar*.<sup>20</sup> Pada masa pra Islam hukuman dari kejahatan ini adalah perceraian yang diharuskan dan selamanya, hukuman yang berat ini kemudian dikurangi dengan membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Maka Rasulullah menerapkan sanksi yang lebih ringan dalam kasus istri Aus Ibnu al-Samith yang terjadi sebelum turunnya wahyu.<sup>21</sup> Sebagaimana diterangkan dalam Firman Allah swt QS. Al-Mujadilah ayat 1-4 sebagai berikut:<sup>22</sup>



<sup>20</sup> Kejahatan ini terjadi apabila seorang laki-laki (suami) mengatakan kepada istrinya “Kamu bagiku tidak tersentuh seperti punggung ibuku”. Praktik seperti ini dilakukan secara luas oleh bangsa Arab pada masa Jahiliyah. Allah menghapuskan praktik *az-zihar* ini dan memberikan hukuman kepada para pelakunya. Topo Santoso, *op. cit*, hlm. 13.

<sup>21</sup> Topo Santoso, *loc. cit*, hlm. 13-14.

<sup>22</sup> Depag RI, *op., cit*, hlm. 791-792.



Artinya: Ayat (1) *Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha melihat.*

Ayat (2) *Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*


Ayat (3) *Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat (4) *Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.*

Sedangkan pengecualian dapat berlaku surutnya hukum pidana

Islam pada *jarimah-jarimah* yang sangat berbahaya yang berkaitan dengan

keamanan dan ketertiban umum, di dasarkan pada peristiwa sejarah. Dimana terhadap *jarimah-jarimah* tertentu (*godzaf*<sup>23</sup> dan *hirabah*<sup>24</sup>) dikenakan hukum atas peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelum turunnya nash yang melarangnya.<sup>25</sup> Dalam suatu riwayat yang kuat dikisahkan bahwa Rasulullah saw pernah menghukum suatu kaum dengan nash yang datang terkemudian. Nash tersebut adalah surat al-Maidah ayat 33, sebagai berikut:<sup>26</sup>



Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*”

<sup>23</sup> Asal makna *godzaf* adalah “*aramyu*” artinya melempar, sedangkan arti *godzaf* di sini ialah arti syar’inya adalah menuduh zina. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Terj.* Muhammad Nabhan Husein, “Fikih Sunnah 9”, Bandung: al-Ma’arif, Cet I, 1984. hlm. 152.

<sup>24</sup> *Hirabah* adalah keluarnya kelompoknya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak ketertiban dan undang-undang, baik gerombolan itu dari orang Islam sendiri maupun dari kafir *Dzimi* atau *Harbi*. *Ibid.* hlm. 186.

<sup>25</sup> Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 84.

<sup>26</sup> Depag RI, *op. cit.*, hlm. 150.



Ayat di atas menjadi landasan bagi Rasulullah saw untuk menghukum suatu kaum dari Uraynah yang melakukan perbuatan perampokan dan pembunuhan (*jarimah hirabah*) terhadap sahabat Rasulullah saw, meskipun perbuatan itu dilakukan sebelum turun ayat tersebut. Ini menunjukkan bahwa ayat tersebut dapat menjerat perbuatan yang dilakukan sebelum aturan tersebut ada.

Dasar lainnya adalah Rasulullah pernah menghukum orang-orang yang telah menuduh zina (*qodzif*) kepada Aisyah dengan dasar al-Qur'an surat An-Nur ayat 4 yang turun setelah perbuatan tersebut dilakukan.<sup>27</sup>

Perbuatan Rasulullah saw tersebut di atas didasarkan atas akibat yang ditimbulkan dari *jarimah hirabah* dan *qodzaf* tersebut dapat membahayakan stabilitas keamanan negara pada saat itu. Maka sudah sepantasnya terhadap kedua *jarimah* tersebut diterapkan hukum/aturan yang berlaku surut, sebab penjatuhan hukuman pada *jarimah* tersebut dapat menimbulkan ketenangan pada orang-orang yang menjadi korban, dapat mengembalikan nama baik mereka dan menghapuskan kesan buruk dari orang lain serta menjaga kepentingan publik. Dengan perkataan lain tujuan utama dan terpenting dalam menjadikan sesuatu nash mempunyai kekuatan berlaku surut ialah memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat.<sup>28</sup>

## **B. Asas Praduga Tak Bersalah**

---

<sup>27</sup> Eceng Arif Faizal , Jaih Mubarak, *op. cit*, hlm. 55.

<sup>28</sup> Ahmad Hanafi, *op., cit*, hlm. 85.

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum.<sup>29</sup> selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.<sup>30</sup>

Apabila penggugat tidak mampu membuktikan kesalahan dari tergugat, maka gugatannya ditolak atau tidak dapat diterima, karena pada dasarnya seseorang wajib dianggap tidak bersalah mana kala belum dapat dibuktikan.

Ini didasarkan pada kaidah fiqih yang berbunyi:

أصل براءة الذمة.<sup>31</sup>

*Asal dari pada hukum adalah bebasnya seseorang dari beban atau Tanggungan.*

Pada setiap proses perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada dasarnya diperlukan pembuktian baik itu terjadi dalam proses perkara perdata ataupun proses perkara pidana. Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara

---

<sup>29</sup> Sebaliknya dalam kaitan ibadah khusus, seperti sholat atau puasa, semua perbuatan dilarang, kecuali yang diperintahkan.

<sup>30</sup> Topo Santoso, *loc. cit*, hlm. 14

<sup>31</sup> Imam Suyuti, *Al Asybah wa An-Nadzoir*, Beirut: Daar Al Kutub Ilmiyyah, Juz-1, 2007, hlm. 122

yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan.<sup>32</sup>

Konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif. Empat belas abad yang lalu Nabi Muhammad saw. Bersabda:

حدثنا عبدالرحمن بن الأسود ابوعمر البصرى حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قاله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام ان يخطيء في العفو خير من ان يخطيء في العقوبة.<sup>33</sup>

*Artinya: "Diceritakan dari Abdurrahman ibn Aswad abu 'amr al-Basriyyu, diceritakan dari Muhammad ibn Robi'ah, diceritakan dari Yazid ibn Ziyad al-Damasyqiyyu dari Azzuhri dari 'urwah dari 'aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum."*

Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah diatas adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan (*doubt*). Nash hadis jales dalam hal ini: "*Hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.*" menurut ketentuan ini,

---

<sup>32</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 39

<sup>33</sup> Abi Isa Muhammad, *Al Jami'u As Shohihu wahuwa Sunanu At Tirmidziyyi*, Beirut: Darul fikr, 1988, hlm. 25

putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan.<sup>34</sup>

Pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusnya. Seorang hakim tidak boleh hanya bersandar pada keyakinannya belaka akan tetapi harus pula disandarkan kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti.<sup>35</sup>

Dalam menetapkan hukuman hadd dituntut adanya dua orang saksi yang telah dewasa, jujur serta berakhlak mulia. Tak selalu mudah mendapatkan saksi semacam itu yang ada dalam peristiwa kriminal. Tetapi kalau tertuduh mengakui perbuatannya, maka hukuman akan dijatuhkan setimpal. Bahkan dalam hal ini, Imam Abu Yusuf dari Madzhab Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal berkata bahwa bahkan diperlukan dua atau tiga kali pengakuan sebelum diyakini (kebenaran pengakuannya).<sup>36</sup>

Para sarjana muslim sepakat pada penerapan prinsip diatas untuk kejahatan-kejahatan *hudud* dan *qishos*, namun mereka berbeda pada penerapannya untuk kejahatan-kejahatan *ta'zir*. Pandangan mayoritas adalah bahwa aplikasi prinsip ini tidak meliputi kejahatan-kejahatan *ta'zir*. Akan tetapi, sebagian sarjana memegang pendapat bahwa jenis kejahatan terakhir tadi semestinya tidak dikecualikan, atas dasar bahwa tidak ada sesuatupun dalam jiwa dari syari'at menghalangi keberlakuannya. Menurut mereka, ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan melindungi

---

<sup>34</sup> Topo Santoso, *loc. cit.*, hlm. 15

<sup>35</sup> Anshoruddin, *loc. cit.*, hlm 39-40

<sup>36</sup> Abdur Rohman, *Inilah Syari'ah Islam*, Alih Bahasa Usman Effendi dan Abdul Khaliq, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990, hlm. 323-324

kepentingan terdakwa, baik dakwaan itu untuk kejahatan *hadd*, *qishash*, atau *ta'zir*.<sup>37</sup>

Dari ayat-ayat yang menjadi sumber asas legalitas dan asas tidak boleh memindahkan kesalahan pada orang lain di antaranya:<sup>38</sup>

- a. Surat al-Muddatstsir ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ.

*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*

- b. Surat al-An'am ayat 164

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.

Artinya: *"Katakanlah apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."*

- c. Surat al-Faathir ayat 18

<sup>37</sup> Topo Santoso, *Loc. Cit.*, hlm. 16-17

<sup>38</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Baru, Surabaya: CV. Karya Utama, 2005, hlm. 386.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلِهَآ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: *Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali (mu).*

d. Surat az-Zumar ayat 7

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Artinya: *”Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu”.*

e. Surat an-Najm ayat 38

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya: *(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain*

Dapat ditarik juga sebagai dasar bagi asas praduga tidak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan kejahatan harus dianggap tidak beralah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu.<sup>39</sup>

Perlunya pembuktian ini agar manusia tidak semauanya saja menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya. Adanya kewajiban ini akan mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah dan gugatan yang asal gugat. Oleh karena itu, Imam Malik dan sebagian fuqaha tidak membenarkan gugatan yang tidak nampak adanya kebenaran dan penggugatnya tidak perlu diminta sumpahnya, karena semata-mata melihat qarinah-qarinah secara lahiriyah.<sup>40</sup>

Dalam hukum acara peradilan Islam bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatan adalah tugas dari penggugat, sebab menurut asal dari segala urusan itu diambil yang lahirnya. Maka wajib atas orang yang mengemukakan gugatannya atas sesuatu yang lahir, untuk membuktikan kebenaran gugatannya itu.<sup>41</sup>

Kaidah praduga tidak bersalah ini memiliki pengecualian, yaitu apabila seseorang mengatakan, bahwa barang titipan yang dititipkan padanya sudah dikembalikan, sedang yang menitipkan tidak mengakui telah menerimanya. Dalam hal ini jika orang yang mengatakan telah

---

<sup>39</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 119

<sup>40</sup> Anshoruddin, *op. cit.*, hlm 41

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 42

mengembalikan barang titipan itu, adalah orang yang kepercayaan, maka dapatlah pengakuan itu diterima dengan disumpah.<sup>42</sup>

Pengecualian ini dipegang oleh jumahur fuqaha, terkecuali golongan Malikiyah. Dan pendapat golongan Malikiyah ini tidak berbeda jauh dengan pendapat sarjana barat dalam masalah ini.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Muhammad Hasbie Ash Shiddieqy, *peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm.133

<sup>43</sup> *Ibid*